



## **P U T U S A N**

Nomor 50/Pdt.G/2020/PA.Bgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat antara:

**PEMOHON**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun 3 Desa Gonggong, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, sebagai PENGGUGAT;

*M e l a w a n*

**TERMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang Ojek, tempat tinggal di KABUPATEN BAU-BAU, Propinsi Sulawesi Tenggara, sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 Januari 2020 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 28 Januari 2020 dalam register perkara Nomor 50/Pdt.G/2020/PA.Bgi., mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton, sebagaimana dalam Buku Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 12 Juni 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah nenek Tergugat di KABUPATEN BAU-BAU, selama

*Hal. 1 dari 6 Putusan Nomor 50/Pdt.G./2020/PA.Bgi.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 1(satu) bulan dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kost di KABUPATEN BAU-BAU, selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami-isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak akhir bulan Juli tahun 2014 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena :

a. Tergugat menjalin kembali hubungan asmara dengan wanita lain yakni mantan pacarnya yang bernama Wa Beni berasal dari KABUPATEN BAU-BAU ;

b. Tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat apabila Tergugat sedang marah;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Agustus tahun 2019 yang mana Penggugat memergoki Tergugat sedang berbicara dengan wanita yang bernama WIL lewat telepon sehingga terjadi tengkar mulut antara Penggugat dan Tergugat sehingganya saat itu Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat, setelah 7 (tujuh) hari kemudian Penggugat pergi meninggalkan rumah;

6. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2019 saatmana Tergugat memberitahukan lewat SMS kepada Penggugat bahwa Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang bernama WIL berasal dari KABUPATEN BAU-BAU dan sudah dinikahi secara siri, dengan hal tersebut, Penggugat merasa sangat kecewa;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan sampai sekarang;

8. Bahwa selama kepergian Tergugat, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama kurang lebih 5 (lima) bulan sampai sekarang;

Hal. 2 dari 6 Putusan Nomor 50/Pdt.G./2020/PA.Bgi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERMOHON) terhadap Penggugat (PEMOHON);
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

## SUBSIDER:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan dan Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 50/Pdt.G/2020/PA.Bgi., tanggal 06 Februari 2020 dan tanggal 26 Maret 2020 yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak terdapat ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa pada sidang tersebut Hakim telah menasehati Penggugat dan Penggugat menyatakan untuk memohon mencabut perkaranya dikarenakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali setelah di mediasi oleh pihak keluarga;

Bahwa oleh karena Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena telah rukun dengan Tergugat, maka Hakim menyatakan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Hal. 3 dari 6 Putusan Nomor 50/Pdt.G./2020/PA.Bgi.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi yang telah dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat selama proses sidang berjalan ternyata antara Penggugat dan Tergugat berhasil mencapai kesepakatan damai di luar persidangan, telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo, Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa gugatan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat termasuk bidang perkawinan yang merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, Penggugat berdomisili dalam Kabupaten Banggai Laut, maka Pengadilan Agama Banggai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai mana ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena Penggugat secara resmi di persidangan menyatakan mencabut perkaranya, sehingga Hakim berkesimpulan pemeriksaan dalam perkara ini tidak perlu dilanjutkan lagi, karena pencabutan tersebut dilakukan Penggugat dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dengan pencabutan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841k/Pdt/1984, tanggal 23 Nopember 1985 menegaskan bahwa :

- Sebelum Proses Pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatannya tanpa persetujuan Tergugat;
- Setelah Proses pemeriksaan berlangsung pencabutan masih boleh dilaksanakan dengan syarat harus ada persetujuan pihak Tergugat;

*Hal. 4 dari 6 Putusan Nomor 50/Pdt.G./2020/PA.Bgi.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat diajukan sebelum proses pemeriksaan perkara, maka berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841k/Pdt/1984, tanggal 23 Nopember 1985, Hakim berpendapat permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan selesai dan tidak perlu lagi dilanjutkan proses pemeriksaan perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menilai bahwa pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum (*Vide* Pasal 271 dan 272 Rv), maka perkara Nomor 50/Pdt.G/2020/PA.Bgi, yang diajukan Penggugat dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, *vide* Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 50/Pdt.G/2020/PA.Bgi, dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 351.000,- (*Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Banggai pada hari Rabu, tanggal 13 April 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Syaban 1441 *Hijriyah*, oleh kami Muh. Yahya Tadjudin, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh Rudi Hartono, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

*Hal. 5 dari 6 Putusan Nomor 50/Pdt.G./2020/PA.Bgi.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal

**MUH. YAHYA TADJUDIN, S.H.I.**  
Panitera Pengganti

**RUDI HARTONO, S.H.I., M.H.**

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	235.000,-
4.	Biaya PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	351.000,-

Terbilang : *(Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).*

Hal. 6 dari 6 Putusan Nomor 50/Pdt.G./2020/PA.Bgi.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)